

# jurnal ari

*by ari khaerudin*

---

**Submission date:** 31-Dec-2023 06:14PM (UTC+0000)

**Submission ID:** 2265856290

**File name:** artikel\_hetty.docx (83.84K)

**Word count:** 4691

**Character count:** 36271

**IMPLEMENTASI PENGATURAN STANDAR PERHOTELAN  
DALAM Mendukung KEPARIWISATAAN DAERAH  
(Studi Kasus Pada Ommaya Hotel Di Kabupaten Sukoharjo)**

**Hettyning, Ariy Khaerudin, Nourma Dewi**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan standar perhotelan dalam menunjang kepariwisataan daerah dan bagaimana implementasi standar perhotelan di Ommaya Hotel dalam menunjang kepariwisataan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian berifat kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Menggunakan data primer dan data sekunder, Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan standar perhotelan yang mendukung kepariwisataan meliputi pengaturan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan fungsi bangunan gedung, kelaikan kualitas air, penilaian pengendalian kelas hotel, dan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Ommaya Hotel sudah memenuhi beberapa standarisasi perhotelan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dengan memiliki dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan kualitas air, penilaian penggolongan kelas hotel dan Ommaya Hotel termasuk hotel bintang dua. Namun ada beberapa standarisasi perhotelan yang belum dimiliki Ommaya Hotel seperti sertifikat kelaikan fungsi bangunan gedung yang disebut dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), keterangan laik sehat, dan sertifikat usaha pariwisata bidang hotel.

**Kata Kunci:** Standar Perhotelan, Kepariwisataan Daerah, Ommaya Hotel

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia<sup>1</sup>, dengan ± 18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk

<sup>1</sup> Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tanah Air Indonesia adalah negara dengan kekayaan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama. (<https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia>).

meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian dari negara dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan sebagai negara hukum yang berlandaskan keadilan harus melindungi para turis tersebut. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang pasti selama berada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan sosial, dan struktur sosial yang ada. Sebagai Negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan.

Di dalam *the Universal Declaration of Human Rights* tercantum pernyataan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dan tinggal di dalam batas wilayah setiap negara atau *everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state* (Pasal 13 ayat 1).
2. Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpegiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap gaji (*everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay*) (Pasal 24).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan pariwisata merupakan hak setiap individu yang harus dihormati dimanapun dia berada tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, kebangsaan, tempat kelahiran dan status lainnya<sup>2</sup>. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan haruslah mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait. Tidak hanya dari pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pelaksana regulasi, namun sangat dibutuhkan peran dari semua kalangan masyarakat dan usaha jasa pariwisata.

Indonesia dalam kancah dunia pada segi pariwisata menunjukkan sebagai destinasi wisata favorit. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat pariwisata Indonesia naik pesat pada 2022.<sup>3</sup> Hanya dalam waktu 18 bulan, peringkat wisata Indonesia melesat ke urutan 32, dari sebelumnya di urutan 44. Dengan naik 12 peringkat, untuk pertama kalinya Indonesia yang merupakan dari 117 negara dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021, berada di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam

Secara umum sudah diketahui bahwa hubungan industri perhotelan dengan pariwisata saling berkaitan sangat erat. Ini tak lepas dari fakta bahwa industri perhotelan menjadi salah satu tulang punggung yang

<sup>1</sup> Aryati, Rika. *Pengaturan dan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Bukittinggi*. LPM UMSB: Menara Ilmu. Volume XIII No. 10 Tahun 2019.

<sup>3</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5975/peringkat-pariwisata-indonesia-naik-pesat?lang=1>

mendukung pembangunan sektor pariwisata. Suatu daerah tujuan wisatawan tentunya akan dikunjungi oleh wisatawan dan wisatawan tentu saja membutuhkan tempat menginap dan di sinilah peran hotel sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa banyak wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Dapat diumpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. Dengan demikian, Peran perhotelan sangat penting dalam menunjang kepariwisataan daerah. Perhotelan bukan hanya sebagai tempat menginap bagi wisatawan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sektor pariwisata.

Industri pariwisata seperti hotel dan restoran akhir-akhir ini semakin berkembang yang menuntut adanya suatu penciptaan suasana yang nyaman dari berbagai aspek untuk diberikan atau ditawarkan sebagai suatu produk kepada calon pelanggannya. Secara umum, produk yang dijual oleh pihak manajemen hotel terdiri dari dua produk utama yaitu produk nyata (*Tangible Product*) seperti kamar hotel, restoran, spa, dan berbagai fasilitas hotel lainnya dan produk tidak nyata (*Intangible Product*) seperti kenyamanan, pelayanan, suasana dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Adapun tujuan Standar Usaha Hotel adalah untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu.<sup>5</sup> Selain itu standarisasi ini bertujuan memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Standar perhotelan membantu meningkatkan reputasi industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya standar, para wisatawan dapat memiliki kepercayaan bahwa hotel-hotel yang mereka pilih memenuhi standar yang ditetapkan. Ini memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai selama menginap di hotel.

Hotel berbintang atau hotel tersertifikasi memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan hotel-hotel yang tidak memiliki sertifikasi. Wisatawan cenderung lebih memilih hotel yang telah tersertifikasi karena mereka percaya bahwa standar pelayanan dan fasilitas akan terjaga dengan baik. Ini membantu hotel untuk memperoleh lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, hotel-hotel dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat

<sup>4</sup> Anggraini, S. D. & Ika, Savitri. *Dampak Standar Operasional Prosedur terhadap Kinerja Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas Produk (Makanan) serta Kepuasan Tamu di Hotel Yellow Star Ambarukmo*. Mabha Jurnal. Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.

<sup>5</sup> Rhisma Dwitahadi, Ida Ayu Made; Retno Murni, R. A.; Sri Indrawati, A. A.. *Lindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan Berkaitan Dengan Kenyamanan Wisatawan Di Kawasan Wisata Penelokan Kintamani Bangli*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], volume 4, Nomor 3, feb. 2016. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18913>>.

mempertahankan sertifikasinya. Ini menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antar-hotel, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada para pelanggan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris<sup>6</sup> yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan unsur-unsur hukum empiris (berdasarkan fakta dan pengamatan di lapangan). Oleh karena itu, data dan sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berasal dari dua aspek berbeda: hukum dan realitas sosial.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Standar Perhotelan dalam Menunjang Kepariwisataaan Daerah**

Pengaturan standar perhotelan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kepariwisataan daerah. Standar perhotelan membantu memastikan bahwa layanan akomodasi yang disediakan oleh hotel-hotel di daerah tersebut memenuhi tingkat kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk mendukung industri pariwisata. Sesuai dengan penjelasan UU No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Penyelenggara usaha kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo wajib memenuhi standardisasi, tidak hanya badan usahanya saja, tetapi pengelola, tenaga kerja, produk dan pelayananpun harus memiliki standardisasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya, yakni UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang<sup>3</sup> Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel,

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram: 2020, hal. 80-83

dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025.

Kemudian berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 Pasal 38 mengatur bahwa peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan dengan brand “Sukoharjo is The House Of Souvenirs”; dan peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

Kabupaten Sukoharjo merupakan satelitnya Solo sehingga menjadi pangsa pasar pelaku usaha perhotelan dan restaurant<sup>7</sup>. Sukoharjo juga mempunyai berbagai destinasi wisata sehingga hotel juga diperlukan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Ada berbagai penginapan bagi wisatawan pun beragam, antara lain hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, dan hotel non bintang atau melati, wisma tamu yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta serta rumah penduduk yang digunakan untuk menginap wisatawan (*Home Stay*). Sehingga melihat potensi tersebut perlu untuk mengetahui kebijakan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo.

Pengaturan standar perhotelan mendukung kepariwisataan daerah dapat disinkronisasikan sebagai berikut yaitu :

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Pariwisata adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen kepada:

    - 1) Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
    - 2) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
  - b. Kelaikan fungsi bangunan gedung

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Dispora Kabupaten Sukoharjo, Bapak Setyo Aji Nugroho, S.Sos., M.H. pada Tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 08.30 WIB.

Kelaikan fungsi bangunan gedung dalam konteks pengaturan standar perhotelan merupakan aspek kunci dalam menunjang kepariwisataan daerah. Kelaikan fungsi bangunan gedung mengacu pada kemampuan bangunan hotel untuk memenuhi berbagai persyaratan teknis dan operasional yang diperlukan agar dapat memberikan layanan akomodasi yang berkualitas dan aman bagi tamu.

c. Kelaikan kualitas air

Kualitas air adalah faktor penting dalam industri perhotelan dan pariwisata, karena air merupakan salah satu komponen penting dalam layanan perhotelan dan mempengaruhi pengalaman tamu. Standar perhotelan yang ketat terkait dengan kualitas air dapat membantu meningkatkan kepuasan tamu, menjaga kesehatan tamu, serta mendukung keberlanjutan dan reputasi hotel. Beberapa aspek penting dalam mengatur standar kualitas air di industri perhotelan untuk mendukung pariwisata daerah.

d. Penilaian penggolongan kelas hotel

Penilaian dan penggolongan kelas hotel merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatur standar perhotelan untuk mendukung pariwisata di suatu daerah. Hotel-hotel yang memenuhi standar tertentu dapat memberikan jaminan kualitas kepada tamu, membantu dalam promosi pariwisata, dan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

a. Sertifikasi Usaha Pariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata mengatur tentang persyaratan dan prosedur untuk sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia. Sertifikasi usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk pariwisata, melindungi hak konsumen, serta memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan. Berikut beberapa poin penting terkait dengan sertifikasi usaha pariwisata berdasarkan peraturan tersebut:

- 1) Jenis Usaha Pariwisata: Peraturan ini mencakup berbagai jenis usaha pariwisata, termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, dan penyelenggara kegiatan pariwisata. Setiap jenis usaha memiliki persyaratan dan prosedur sertifikasi yang berbeda.
- 2) Persyaratan Sertifikasi: Setiap usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini, seperti memiliki izin usaha, mematuhi standar kualitas, dan memiliki personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis usaha.
- 3) Prosedur Sertifikasi: Proses sertifikasi usaha pariwisata melibatkan penyedia jasa sertifikasi yang diakui oleh

- pemerintah. Usaha pariwisata yang ingin disertifikasi harus mengajukan permohonan sertifikasi, dan proses pemeriksaan akan dilakukan oleh penyedia jasa sertifikasi yang berwenang.
- 4) Standar Kualitas: Sertifikasi usaha pariwisata mencakup pemenuhan standar kualitas tertentu, termasuk kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi tamu atau pelanggan.
  - 5) Kewajiban dan Hak Usaha Sertifikasi: Usaha yang telah mendapatkan sertifikasi diharapkan untuk menjaga kualitas layanan dan mematuhi standar yang ditetapkan. Mereka juga berhak untuk menggunakan label sertifikasi sebagai tanda pengakuan oleh pemerintah.
  - 6) Pengawasan dan Audit: Peraturan ini juga mengatur pengawasan dan audit terhadap usaha pariwisata yang telah disertifikasi untuk memastikan bahwa mereka terus mematuhi standar yang telah ditetapkan.
  - 7) Dampak Pemberian Sertifikasi: Sertifikasi usaha pariwisata dapat memberikan manfaat kepada usaha, seperti meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Ini juga berdampak positif pada pariwisata daerah, karena usaha yang tercertifikasi memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada wisatawan.
  - 8) Sanksi: Jika usaha pariwisata yang telah disertifikasi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, pemerintah dapat memberikan sanksi, termasuk pencabutan sertifikasi

Sertifikasi usaha pariwisata, terutama dalam bidang hotel, berperan sangat penting dalam mendukung dan memajukan kepariwisataan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata hotel memiliki sejumlah manfaat dalam konteks mendukung kepariwisataan daerah, seperti yang tertera di bawah ini:

- 1) Meningkatkan Kualitas Layanan: Sertifikasi usaha pariwisata hotel menetapkan standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi oleh hotel. Ini mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan yang baik. Dengan mematuhi standar ini, hotel dapat meningkatkan kualitas layanannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan tamu.
- 2) Kepercayaan Wisatawan: Wisatawan cenderung mencari hotel yang telah mendapatkan sertifikasi karena mereka percaya bahwa hotel tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten. Ini memberikan kepercayaan tambahan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.
- 3) Promosi Pariwisata Daerah: Hotel yang tercertifikasi dapat mempromosikan daerah sebagai tujuan wisata yang peduli akan kualitas layanan dan pengalaman tamu yang berkualitas.



Ini dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang mencari pengalaman berkualitas.

- 4) Standar Keselamatan dan Keamanan: Sertifikasi juga mencakup aspek keselamatan dan keamanan. Hotel yang tercertifikasi diharapkan mematuhi standar keselamatan yang ketat, memberikan rasa aman kepada tamu dan melindungi mereka dari risiko potensial.
- 5) Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Dengan meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan, hotel yang tercertifikasi dapat mendatangkan lebih banyak tamu, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ini menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat.
- 6) Perlindungan Konsumen: Sertifikasi juga bertujuan untuk melindungi hak konsumen, termasuk hak wisatawan. Tamu memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan mereka, dan sertifikasi membantu memastikan bahwa hak ini dijaga.
- 7) Standar yang Konsisten: Sertifikasi memastikan penerapan standar yang konsisten di seluruh hotel yang telah tercertifikasi. Ini menghindari fluktuasi kualitas layanan yang dapat merugikan citra pariwisata dan kepuasan wisatawan.

Sertifikasi usaha pariwisata, khususnya dalam bidang hotel, adalah instrumen yang sangat penting dalam mendukung dan memajukan kepariwisataan daerah. Sertifikasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih berkualitas, dan lebih menarik bagi wisatawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dampak positif pariwisata pada ekonomi lokal dan citra daerah sebagai destinasi wisata yang dihargai.

## **2. Implementasi Standar Perhotelan di Ommaya Hotel dalam Menunjang Kepariwisata Daerah di Kabupaten Sukoharjo**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah<sup>8</sup> Sebagai salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan komoditas pendukung kepariwisataan mempunyai peran yang strategis seperti hotel, restoran, transportasi, hiburan, budaya dan lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata tersebut pada pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>9</sup> Di Kabupaten Sukoharjo, sumber pendapatan daerah

<sup>8</sup> Helmi Aliansyah, Wawan Hermawan, *Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, Volume 23 No 1 Tahun 2019, <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>

<sup>9</sup> Defia Riski Angraini, *Dampak Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung*, *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 07. No. 02, Desember 2021

berasal dari kontribusi sektor pariwisata.<sup>10</sup> Perkembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki di tiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha perhotelan adalah salah satu kegiatan yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata.<sup>11</sup> Hotel memberikan akomodasi bagi wisatawan, dan menjaga kualitas dan kenyamanan akomodasi adalah kunci dalam mendukung pengalaman wisatawan.<sup>12</sup> Dengan menyediakan kamar yang nyaman, fasilitas yang baik, dan layanan berkualitas, hotel dapat memberikan pengalaman menginap yang positif kepada tamu<sup>13</sup>.

Usaha di bidang pariwisata tentunya mempunyai standar untuk mendukung dan memajukan pariwisata daerah, begitu juga dengan usaha perhotelan. Standar hotel adalah seperangkat pedoman, aturan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh hotel untuk memastikan kualitas layanan dan pengalaman yang baik bagi tamu. Standar hotel yang termuat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Kreatif No PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan fungsi bangunan gedung, keterangan laik sehat, kelaikan kualitas air, dan penilaian penggolongan kelas hotel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata yang menjadi standar adalah sertifikasi usaha pariwisata di bidang hotel.

Ommaya Hotel merupakan subjek yang dibahas pada penelitian ini. Ommaya Hotel merupakan hotel yang berada di Kabupaten Sukoharjo dan menjadi salah satu usaha pariwisata di kabupaten ini. Berikut implementasi mengenai standar perhotelan yang ada di Ommaya Hotel dalam mendukung kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo:

#### 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Ommaya Hotel memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel yang terbit pada tanggal 1 Maret 2020. Pelaku usahayang telah mendapat izin usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal

<sup>10</sup> Mirna Suwanti, Suharno, Muhammad Rofiq Sunarko, *Analisis Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 September 2017: 347 – 357

<sup>11</sup> Suci Nawangsari, Akhirmen dan Joan Marta, *Analisis Pengaruh Sektor Hotel Dan Restoranterhadap Perekonomian Di Sumatera Barat*, Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 2, Desember 2015, Hal 167 - 180

<sup>12</sup> Rahma Aprilia Kumaji, Luchman Hakim, Edriana Pangestuti, *Ecolodge Sebagai Sarana Akomodasi Pariwisata Berkelanjutan*, Profit: Jurnal Administrasi Bisnisl Volume. 15 No. 1 2021

<sup>13</sup> Fahrifan Valid, Nidia Wulansari, Rian Surenda, *Analisis Pengalaman Konsumen menginap di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan, Universitas Negeri Padang Volume 2 No 3 Tahun 2021.

38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Nama usaha yang tercantum pada izin usaha tersebut adalah PT Graha Kahuripan dengan Nomor Induk Berusaha: 9120101231344 (lampiran 2).

Tanda daftar usaha pariwisata menunjukkan bahwa hotel telah memenuhi persyaratan hukum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut memberikan rasa keamanan kepada wisatawan bahwa mereka menginap di tempat yang sah dan diatur dengan baik. Hotel yang terdaftar secara resmi dapat lebih mudah terlibat dalam upaya pemasaran dan promosi bersama dengan badan pariwisata setempat. Penting untuk diingat bahwa memiliki tanda daftar usaha pariwisata hanyalah satu aspek dari dukungan terhadap pariwisata daerah. Manajemen yang baik, pelayanan yang berkualitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan juga merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan positif sektor pariwisata.

2. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Ommaya Hotel tidak mempunyai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dijelaskan bahwa Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Laik Fungsi sendiri adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

Jadi tanpa SLF, sebuah bangunan bisa saja legal keberadaannya namun tidak illegal atas pembedaannya. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan kelaikan fungsi bangunan diantaranya ialah kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan bangunan gedung. SLF harusnya sudah dimiliki oleh pemilik bangunan gedung sebelum kegiatan operasional dilakukan. Diterbitkannya SLF oleh pemerintah daerah (kecuali bangunan khusus), maka bangunan tersebut telah dinyatakan layak secara administratif maupun teknis<sup>14</sup>.

3. Keterangan Laik Sehat

Ommaya Hotel belum mempunyai dokumen keterangan laik sehat. Memiliki Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel penting karena hal ini menunjukkan bahwa hotel tersebut telah mematuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang, dan tamu dapat yakin bahwa tempat tersebut aman, bersih, dan memenuhi kriteria-kriteria

<sup>14</sup> Persyaratan Teknis Keandalan Bangunan Gedung yang diatur dalam PERMEN PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

tertentu untuk operasi usaha. Ini juga dapat membantu meningkatkan citra hotel dan memberikan kepercayaan kepada para tamu dan mitra bisnis.

Berikut beberapa hal yang biasanya dinilai atau dicakup oleh Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel:

- a. Kebersihan dan sanitasi: pengelolaan limbah dengan baik, kamar dan area umum yang bersih, serta penyediaan fasilitas mandi dan toilet yang memadai.
- b. Keamanan: pemenuhan standar keamanan bangunan dan fasilitas keamanan seperti alat pemadam kebakaran.
- c. Fungsionalitas: semua fasilitas dan peralatan di hotel berfungsi dengan baik, serta kamar dan area umum sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- d. Penerapan protokol kesehatan dan keselamatan, terutama dalam situasi darurat. Penyediaan fasilitas P3K yang memadai.

Memiliki sertifikat laik sehat usaha hotel dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap sektor pariwisata di suatu daerah. Sertifikat tersebut mencerminkan bahwa hotel mematuhi standar kebersihan, kesehatan, dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh otoritas setempat atau lembaga terkait. Di pasar yang kompetitif, memiliki sertifikat laik sehat dapat menjadi faktor diferensiasi yang positif. Wisatawan mungkin lebih memilih menginap di hotel yang telah mendapatkan validasi kebersihan dan keamanan.

#### 4. Kelaikan Kualitas Air

Uji Laboratorium yang dilakukan pada air bersih di Ommaya Hotel tanggal 27 November 2019 menunjukkan hasil memenuhi batas syarat kualitas air bersih (lampiran 3). Uji laboratorium menggunakan parameter pengawasan kualitas air bersih PERMENKES Nomor 32 Tahun 2017. Sertifikat ini diberikan setelah air diuji dan dinyatakan sesuai dengan parameter-parameter tertentu yang ditetapkan oleh otoritas sanitasi atau lingkungan setempat. Sertifikat kelaikan kualitas air sangat penting untuk memastikan bahwa hotel memelihara standar kebersihan dan keselamatan yang tinggi, khususnya karena air digunakan untuk berbagai keperluan oleh tamu.

Wisatawan umumnya mencari akomodasi yang memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk kualitas air yang baik. Kelaikan kualitas air adalah faktor penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Hotel yang memiliki air berkualitas tinggi membantu melindungi tamu dan masyarakat setempat dari risiko kesehatan yang terkait dengan air yang tidak aman.

#### 5. Penilaian Penggolongan Kelas Hotel

Ommaya Hotel termasuk hotel bintang dua dengan sertifikat yang dimulai pada tanggal 09 Maret 2020 (lampiran 5). Hotel

bintang 2 Merupakan hotel dengan fasilitas yang lebih terawat dan rapi. Hotel ini memiliki minimal 20 kamar standar dengan luas minimal 22 m<sup>2</sup> dan 1 kamar tipe suite dengan luas kamar minimal 44 m<sup>2</sup><sup>15</sup>. Hotel bintang dua juga memiliki restaurant dan bar, tempat olahraga, dan biasanya terletak di lokasi yang mudah diakses dengan tingkat keamanan yang lebih baik dari hotel bintang 1.

Meskipun memiliki fasilitas yang lebih sederhana dibandingkan dengan hotel bintang lebih tinggi, hotel bintang 2 tetap dapat memainkan peran penting dalam mendukung kepariwisataan daerah. Hotel bintang 2 biasanya menawarkan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan hotel dengan klasifikasi bintang yang lebih tinggi. Ini dapat menarik wisatawan dengan anggaran terbatas dan meningkatkan jumlah kunjungan. Hotel bintang 2, seperti semua jenis akomodasi, memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung infrastruktur pariwisata daerah. Oleh karena itu, manajemen hotel perlu mempertimbangkan cara untuk memberikan dampak positif pada masyarakat setempat dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

#### 6. Sertifikat Usaha Pariwisata di Bidang Hotel

Ommaya Hotel belum mempunyai sertifikat usaha pariwisata di bidang hotel. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel. Tujuannya adalah (a) Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu, (b) Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Usaha Hotel tersertifikasi maka akan mendapatkan sertifikat pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Saat ini usaha hotel sudah menjadi mandatory atau kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah menginstruksikan melalui Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajib menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

<sup>15</sup> Traveloka. Online Arbitration: <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pengertian-klasifikasi-hotel-paling-umum-yang-perlu-diketahui-acc/161015>. Diakses pada tanggal 14/11/2023.

Tamu umumnya mencari akomodasi yang sah dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas pariwisata. Sertifikat usaha pariwisata dapat memberikan kepercayaan kepada tamu bahwa hotel tersebut memenuhi kriteria tertentu untuk kenyamanan dan keamanan. Hotel yang memiliki sertifikat usaha pariwisata mendukung upaya pemerintah setempat dalam menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pariwisata. Hotel yang beroperasi dengan mematuhi standar pariwisata dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembayaran pajak, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkolaborasi dengan bisnis lokal.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Usaha di bidang pariwisata tentunya mempunyai standar untuk mendukung dan memajukan pariwisata daerah, begitu juga dengan usaha perhotelan. Pengaturan standar perhotelan dalam menunjang kepariwisataan daerah adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan fungsi bangunan gedung, keterangan laik sehat, kelaikan kualitas air, dan penilaian penggolongan kelas hotel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata yang menjadi standar adalah sertifikasi usaha pariwisata di bidang hotel.
2. Ommaya Hotel telah menerapkan Sebagian mengenai pengaturan Standar perhotelan di dalam menunjang kepariwisataan daerah di Kabupaten Sukoharjo mulai dengan adanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan kualitas air, penilaian penggolongan kelas hotel dan Ommaya Hotel termasuk hotel bintang dua. Hal-hal yang belum diterapkan di Ommaya Hotel yaitu belum adanya sertifikat kelaikan fungsi bangunan gedung yang disebut dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), keterangan laik sehat, dan sertifikat usaha pariwisata bidang hotel.

#### **A. Saran**

Implementasi standar perhotelan di Ommaya Hotel, yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, adalah langkah yang sangat penting dalam mendukung kepariwisataan daerah. Hal ini akan membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi tamu dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan standar perhotelan di Ommaya Hotel:

1. Mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar bangunan hotel telah dinyatakan layak secara administratif maupun teknis.
2. Mengurus dokumen keterangan laik sehat. Sertifikat tersebut mencerminkan bahwa hotel mematuhi standar kebersihan, kesehatan, dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh otoritas setempat atau lembaga terkait
3. Mengurus sertifikat usaha pariwisata di bidang hotel. Sertifikat usaha pariwisata dapat memberikan kepercayaan kepada tamu bahwa hotel tersebut memenuhi kriteria tertentu untuk kenyamanan dan keamanan. Hotel yang memiliki sertifikat usaha pariwisata mendukung upaya pemerintah setempat dalam menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pariwisata.
4. Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas:
  - Melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa semua fasilitas, kamar, dan area umum tetap dalam kondisi baik.
  - Jika diperlukan, lakukan perbaikan atau peningkatan fasilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Pelatihan dan Sertifikasi Karyawan:
  - Melakukan pelatihan reguler bagi karyawan hotel untuk meningkatkan keterampilan dalam melayani tamu dan memahami standar perhotelan.
  - Pastikan bahwa karyawan yang berinteraksi langsung dengan tamu telah mendapatkan sertifikasi sesuai dengan peraturan setempat.
6. Standar Kebersihan dan Keamanan:
  - Memastikan bahwa kebersihan kamar dan area umum tetap terjaga dengan standar tinggi.
  - Menjalankan prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi tamu dan aset hotel.
7. Kualitas Layanan:
  - Meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk responsif terhadap permintaan tamu, serta menyediakan layanan kamar, concierge, dan layanan lainnya yang baik.
  - Pastikan bahwa staf hotel berbicara dengan sopan dan ramah kepada tamu.
8. Dukungan untuk Pariwisata Lokal:
  - Promosikan atraksi wisata lokal dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam mendukung pariwisata daerah.
  - Tawarkan informasi dan rekomendasi kepada tamu tentang tempat wisata lokal dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
9. Keberlanjutan Lingkungan:
  - Terapkan praktik keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang baik dan penggunaan energi yang efisien.

- Promosikan kesadaran lingkungan kepada tamu dan ajak mereka untuk berpartisipasi dalam praktik keberlanjutan.
10. Feedback Tamu:
- Terima umpan balik dari tamu dan gunakan untuk terus memperbaiki layanan dan fasilitas.
  - Tanggapi keluhan dan masukan dengan cepat dan efektif.
11. Kerjasama dengan Otoritas Pariwisata:
- Bekerjasama dengan otoritas pariwisata setempat dan daerah dalam mempromosikan Kabupaten Sukoharjo sebagai tujuan wisata.
  - Ikut serta dalam kampanye pariwisata dan acara-acara lokal yang mendukung industri pariwisata.
12. Penggunaan Teknologi:
- Gunakan teknologi modern untuk meningkatkan pengalaman tamu, seperti reservasi online, check-in dan check-out yang efisien, serta pemberian informasi melalui aplikasi mobile.
- Dengan mengimplementasikan standar perhotelan yang tinggi, Ommaya Hotel dapat memberikan kontribusi positif bagi pariwisata daerah di Kabupaten Sukoharjo. Ini akan membantu menciptakan citra yang baik bagi daerah tersebut sebagai tujuan wisata yang menarik dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para tamu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggraini, S. D. & Ika, Savitri. *Dampak Standar Operasional Prosedur terhadap Kinerja Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas Produk*



(Makanan) serta Kepuasan Tamu di Hotel Yellow Star Ambarukmo. Mabha Jurnal. Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.

Aryati, Rika. *Pengaturan dan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Bukittinggi*. LPPM UMSB: Menara Ilmu. Volume XIII No. 10 Tahun 2019.

Defia Riski Anggraini, *Dampak Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung*, Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 07. No. 02, Desember 2021

Fahrifan Valid, Nidia Wulansari, Rian Surenda, *Analisis Pengalaman Konsumen menginap di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan, Universitas Negeri Padang Volume 2 No 3 Tahun 2021.

Helmi Aliansyah, Wawan Hermawan, *Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, Volume 23 No 1 Tahun 2019, <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>

Mirna Suwanti, Suharno, Muhammad Rofiq Sunarko, *Analisis Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 September 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram: 2020.

Rhisma Dwitahadi, Ida Ayu Made; Retno Murni, R. A.; Sri Indrawati, A. A.. *Lindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan Berkaitan Dengan Kenyamanan Wisatawan Di Kawasan Wisata Penelokan Kintamani Bangli*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], volume 4, Nomor 3, feb. 2016. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18913>>.

Suci Nawangsari, Akhirmen dan Joan Marta, *Analisis Pengaruh Sektor Hotel Dan Restoran terhadap Perekonomian Di Sumatera Barat*, Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 2, November 2015.

Rahma Aprilia Kumaji, Luchman Hakim, Edriana Pangestuti, *Ecolodge Sebagai Sarana Akomodasi Pariwisata Berkelanjutan*, Profit: Jurnal Administrasi Bisnisl Volume. 15 No. 1 2021

Traveloka. Online Arbitration: <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pengertian-klasifikasi-hotel-paling-num-yang-perlu-diketahui-acc/161015>. Diakses pada tanggal 14/11/2023.

<https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia>).

ORIGINALITY REPORT

---

12%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

[e-jurnal.lppmunsera.org](http://e-jurnal.lppmunsera.org)

Internet Source

7%

2

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

4

Submitted to Ignatius Ajuru University of Education

Student Paper

1%

5

[indonesiabaik.id](http://indonesiabaik.id)

Internet Source

1%

6

Submitted to Forum Komunikasi  
Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen  
Indonesia (FKPPTKI)

Student Paper

<1%

7

[eticon.co.id](http://eticon.co.id)

Internet Source

<1%

8

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Student Paper

<1%

---

9

[scholarhub.ui.ac.id](http://scholarhub.ui.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

10

[ilmu-taniternak.blogspot.com](http://ilmu-taniternak.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

11

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

<1 %

---

12

[repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On